



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 546 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 543 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 519/PL.01.5-BA/3202/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 543 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 530 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 543 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Nomor 519/PL.01.5-BA/3202/2023 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Surat Keputusan Nomor 014/SKEP/DPD-GLR/3207/XI/2023 tentang Pemberhentian Anggota Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sukabumi;
  3. Surat Keputusan Nomor 061.1.74.e/SKEP/DPN-GLR/XI/2023 tentang Persetujuan Penghapusan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi;

4. Surat Keputusan Nomor 016/Partai Ummat/SKP/11/2023 tentang Keputusan Pemberhentian/Pemecatan Yudi Agus Setiawan;
5. Surat Keputusan Nomor 921.B/Partai Ummat/KU-SJ/X/2023 tentang Persetujuan Penghapusan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 543 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
24. Partai Ummat.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi atas nama Nurul Wulan Sari Partai Gelora Indonesia daerah pemilihan Sukabumi 4 (empat) nomor urut 10 (sepuluh) dan atas nama Yudi Agus Setiawan Partai Ummat Daerah pemilihan Sukabumi 3 (tiga) nomor urut 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 7 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dananjaya Puspaningrat

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,

TTD.

UMMI WAHYUNI

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 546 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 543 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD  
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI

DAERAH PEMILIHAN : SUKABUMI 4

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

7		Partai Gelombang Rakyat Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		CATRI GUNAWAN, S.E.	L	SUKABUMI
2		DINDIN ABIDIN	L	SUKABUMI

3		IAH KURNIANINGSIH	P	SUKABUMI
4		PANJI SETIAJI, A.Md.Kom.	L	SUKABUMI
5		RIZKI FIRMANSYAH	L	KOTA SUKABUMI
6		KANIA MUDIAWATI	P	SUKABUMI

7		DEDEN BADRI	L	SUKABUMI
8		SUTOYO SITORUS	L	SUKABUMI
9		LILIS YULIAWATI, S.M.	P	SUKABUMI
<del>10</del>		<del>NURUL WULAN SARI</del>	<del>P</del>	<del>SUKABUMI</del>

JUMLAH LAKI-LAKI : 6  
 JUMLAH PEREMPUAN : 4  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

A.n. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

1. Ketua	UMMI WAHYUNI	TTD.
2. Anggota	ABDULLAH SAPI'I	TTD.
3. Anggota	ADIE SAPUTRO	TTD.
4. Anggota	AHMAD NUR HIDAYAT	TTD.
5. Anggota	ANEU NURSIFAH	TTD.
6. Anggota	HARI NAZARUDIN	TTD.
7. Anggota	HEDI ARDIA	TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dananjaya Puspaningrat

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 546 TAHUN 2023

## TENTANG




PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 543 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024MODEL DCT.DPRD  
KAB/KOTA

## DAFTAR CALON TETAP

## ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI

## DAERAH PEMILIHAN : SUKABUMI 3

## Partai Ummat

24		Partai Ummat		 PARTAI UMMAT
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DENI RUSTIANDI	L	SUKABUMI
2		AI WAHIDAH KAMIL, S.Pd.	P	SUKABUMI

3		JAELANI	L	SUKABUMI
4		AYU AULIA RAHMANI, S.M.	P	SUKABUMI
<del>5</del>		<del>YUDI AGUS SETIAWAN</del>	<del>I</del>	<del>SUKABUMI</del>

JUMLAH LAKI-LAKI : 3  
 JUMLAH PEREMPUAN : 2  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

A.n. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

1. Ketua UMMI WAHYUNI TTD.
2. Anggota ABDULLAH SAPI'I TTD.
3. Anggota ADIE SAPUTRO TTD.

4. Anggota	AHMAD NUR HIDAYAT	TTD.
5. Anggota	ANEU NURSIFAH	TTD.
6. Anggota	HARI NAZARUDIN	TTD.
7. Anggota	HEDI ARDIA	TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dananjaya Puspaningrato